



**BUPATI JAYAWIJAYA  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya  
2. Kepala Instansi Vertikal/Pimpinan BUMN/BUMD  
3. Kepala Distrik Kabupaten Jayawijaya  
4. Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan, dan  
5. Warga Kabupaten Jayawijaya  
Di –

Wamena

**SURAT EDARAN  
NOMOR : 10.3.4 / 4453 /BUP**

**TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah dan Pasal 6 huruf m, Pasal 29, dan Pasal 30 Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum, yang menyatakan sebagai berikut :

1. Setiap orang berkewajiban mengelola sampah dengan cara berwawasan lingkungan;
2. Pengelolaan Sampah dilakukan dengan cara mengurangi dan menangani sampah, baik terhadap sampah rumah tangga maupun terhadap sampah sejenis sampah rumah tangga;
3. Setiap orang/badan wajib menjaga kebersihan lingkungan.

Sehubungan hal tersebut diatas berdasarkan maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :


1. Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan serta rumah tangga/kost/lembaga wajib mengadakan tong /bak sampah.
2. Tong/bak sampah diletakkan/ditempatkan didalam pagar bangunan usaha dan/atau kegiatan serta rumah tangga/kost/lembaga bukan diatas trotoar atau di sepanjang pinggir jalan.
3. Sampah yang dihasilkan (sampah organik dan anorganik) dipilah, dibungkus terpisah dan diletakkan dalam tong/bak sampah masing-masing.
4. Tong/bak sampah yang sudah terisi sampah paling lama pukul 05.00 WIT setiap hari dikeluarkan dan diletakkan di samping kiri atau kanan bangunan usaha dan/atau kegiatan serta rumah tangga/kost/lembaga untuk dijemput oleh petugas

pengangkut sampah dan setelah dijemput/diangkut tong/baksampah ditarik/diletakkan kembali di tempat semula dalam bangunan usaha dan/atau kegiatan serta rumah tangga/kost/lembaga.

5. Bagi masyarakat yang berada ditepi jalan protokol WAJIB membungkus sampah dengan plastik/kantong dan memberikannya kepada petugas kebersihan atau meletakkan pada tempat tertentu pada pukul 18.00 WIT s/d jam 05.00 WIT, dikarenakan mobil pengangkut sampah akan memulai mengangkut sampah jam 06.00 s/d 09.00 WIT.
6. Apabila melewati waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5, maka **dilarang** untuk meletakkan sampah ditepi jalan protokol maupun di depan Toko/Ruko/Rumah/Tempat usaha.
7. Penjemputan hanya dapat dilakukan 1(satu) kali sehari.
8. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada point 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 tidak diindahkan maka setiap orang/badan usaha akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis.
9. Bilamana ketentuan sebagaimana dimaksud pada point 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dengan sengaja dan dilakukan berulang maka akan dikenakan sanksi pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) sebagaimana tercantum dalam Pasal 56 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah.
10. Tim terpadu kabupaten Jayawijaya melakukan penertiban pada ketaatan setiap orang /lembaga dalam hal kebersihan lingkungan utamanya pengurangan dan penanganan sampah yang dihasilkan secara bertahap dan khusus di sepanjang Jalan Yos Sudarso, Jalan Bhayangkara, Jalan Irian, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Thamrin, Jalan SD. Percobaan, Jalan A.Yani, Jalan Sulawesi, Jalan Pramuka, Jalan Trikora, Jalan Gatot Subroto, Jalan Pajaitan, Jalan Diponegoro, Jalan Madura, Jalan Jawa, Jalan Sumatera, Jalan Timor, Jalan Ambon, Jalan Tawes, Jalan Safri Darwin, Jalan Patimura, Jalan Hom-Hom, Jalan Sanger, Jalan JB. Wenas, Jalan Papua, dimulai Desember 2025.

Kepada kepala Distrik Se-Kabupaten Jayawijaya agar meneruskan informasi ini kepada Kepala Kampung/Lurah dan ke seluruh warga di wilayah kerjanya.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan, atas pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

  
BUPATI JAYAWIJAYA  
ATENIUS MURIP, S.H., M.H

Tembusan :

1. Ketua DPRK Jayawijaya di Wamena;
2. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Jayawijaya di Wamena;